



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 20 TAHUN  
2025 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, serta perubahan lingkungan strategis di Kementerian Pertanian, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 564);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 564), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai diberikan berdasarkan:
  - a. aspek Kinerja Pegawai dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. aspek kehadiran Pegawai dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional penyuluh pertanian yang ditempatkan di provinsi atau kabupaten/kota.
- (4) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional penyuluh pertanian yang ditempatkan di provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan:
  - a. aspek Kinerja Pegawai dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
  - b. aspek kehadiran Pegawai dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen).

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan pada bulan berikutnya kembali dijatuhi hukuman disiplin, pengurangan Tunjangan Kinerja dikenakan berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat.

3. Ketentuan ayat (5) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 17**

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja berdasarkan perolehan predikat Kinerja Pegawai triwulan di bawah baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c sebagai berikut:
  - a. 20% (dua puluh persen) dengan predikat kinerja butuh perbaikan;
  - b. 40% (empat puluh persen) dengan predikat kinerja kurang; dan
  - c. 70% (tujuh puluh persen) dengan predikat kinerja sangat kurang.
- (2) Pegawai yang tidak memperoleh predikat Kinerja Pegawai triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d diberikan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pegawai yang memiliki kondisi khusus berdasarkan dispensasi Pegawai yang diberikan atas dasar persetujuan tertulis dari Kepala Biro yang melaksanakan fungsi Sumber Daya Manusia Aparatur.
- (4) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan permohonan dari Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian atau Kepala Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal.
- (5) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat persen) dari aspek Kinerja diberikan kepada:
  - a. pejabat penilai Kinerja Pegawai yang tidak melakukan penilaian Kinerja Pegawai; dan
  - b. Pegawai yang tidak melaporkan hasil kerja, tanpa alasan yang sah.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2025

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR